

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu ajaran yang diciptakan Allah Swt untuk manusia agar manusia itu betul-betul menjadi manusia. Dengan kata lain merupakan ajaran yang memanusiation manusia. Dengan rumusan ini, jelas bahwa Islam merupakan ajaran bagi setiap manusia yang berlaku pada setiap tempat, waktu dan semua zaman.

Islam sebagai ajaran menjawab segala permasalahan manusia secara menyeluruh mengenai siapa dan dari mana ia datang, untuk apa dan bagaimana seharusnya ia menjalani kehidupannya, dan terakhir ke mana ia harus kembali. (Haqqy, tt. 30-31)

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk bumi sejak awal diciptakan hanya untuk mengabdikan dan berbakti kepada Allah Swt kehadirannya di muka bumi mengemban tugas sebagai *khalifah fil ardh* yang menjaga kelestarian hidup dan kehidupan bagi diri serta lingkungannya. Untuk memungkinkan manusia itu berfungsi sesuai dengan apa yang dipolakan sejak awal penciptaannya, kepada mereka diberlakukan seperangkat prinsip yang disebut aqidah. Aqidah ini harus dipegang teguh dan diyakini sepenuhnya oleh manusia.

Dalam ajaran Islam dikenal adanya dasar pokok kepercayaan sebagai parameter sejauh mana seorang muslim tersebut telah mampu melaksanakan apa-

apa yang telah disyari'atkan, salah satunya adalah kewajiban zakat. Kewajiban ini telah disyari'atkan dengan jelas dalam Al-Qur'an (al-Baqarah 43, al-An'am 141, at-Taubah 103, al-Bayyinah 5,) serta al-Hadits, mulai dari siapa saja yang termasuk dalam kategori wajib zakat, seberapa besar kewajiban yang harus dibayar, harta apa saja yang harus dizakati sampai bagaimana mekanisme pendistribusiannya pun telah diatur.

Sosok Rasulullah sebagai teladan bagi umat, pada dasarnya telah menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana cara hidup dan tingkah laku mereka yang seharusnya mereka lakukan dalam tataran praksis. Hal demikian sesuai dengan proporsi beliau sebagai penerjemah atau juru penerang resmi dari Allah Swt.

Penerapan syari'at hendaknya tidak diselewengkan dengan seenaknya hanya demi tercapainya tujuan pribadi atau golongan, dengan kata lain tidak bertentangan dengan prinsip-prinsipnya yang umum, atau dengan hukum-hukumnya yang tegas serta hendaknya ditetapkan sesuai dengan nash-nash yang ada. Namun apabila didapati nash yang tidak begitu jelas, bukan berarti nash tersebut tidak wajib diberlakukan, melainkan hendaknya nash tersebut di-*takhshis*, di-*ta'wil* dan dilakukan *ijtihad* dalam memahaminya (al-Zuhaily, 1995: 4).

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, sedangkan tentang wajibannya zakat telah difardlukan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Kewajiban ini terjadi setelah adanya kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah, namun ada sedikit perbedaan dengan puasa Ramadhan, yakni pada pensyariatan puasa Ramadhan diberlakukan untuk semuanya tanpa ada suatu

pemilahan di dalamnya, sedangkan dalam zakat hanya diwajibkan untuk umat para nabi saja. Hal demikian disebabkan oleh eksistensi zakat itu sendiri, dimana zakat dimaksudkan sebagai suatu ibadah yang berfungsi sebagai wahana penyucian bagi orang-orang yang berdosa, sementara proporsi para nabi selain diyakini terbebas dari hal-hal demikian, juga sebagai pengemban amanat-amanat Allah Swt dan pada umumnya mereka tidak memiliki harta kekayaan serta tidak diwarisi kekayaannya (al-Zuhaily, 1995: 89).

Pengulangan perintah zakat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa kewajiban zakat itu merupakan salah satu kewajiban agama yang harus diyakini. Para ulama menjelaskan beberapa tingkatan manusia dalam kaitannya dengan pengetahuannya tentang zakat. Mereka berpendapat bahwa jika seseorang tidak menunaikan zakat karena ketidaktahuannya atau dengan kata lain karena keterbatasan pengetahuannya maka dia tidak termasuk dalam kategori penilaian kufur, asalkan ketidaktahuannya tersebut betul-betul probable atau logis, namun sebaliknya apabila orang yang inkar zakat tersebut adalah orang muslim dan menjadi penduduk negara Islam serta jalan untuk mengetahui tentang kewajiban zakat terbuka lebar, maka tidak ada alasan baginya untuk mengedepankan argumen bahwa dia termasuk orang yang tidak tahu. Ulama madzhab berpendapat bahwa orang yang demikian termasuk dalam kategori murtad. Hal demikian disebabkan sudah sangat jelasnya syariat tentang zakat itu sendiri, baik dalam Al-Qur'an, hadits maupun ijma' para ulama (Abu Zahrah, 1995: 19).

Dalam konteks ibadah, zakat merupakan suatu kewajiban sekaligus salah satu bentuk ibadah. Para ulama fiqh menggolongkan praksis ibadah ke dalam tiga

bentuk *Pertama*, Ibadah *badaniah* murni yaitu ibadah yang semata-mata terbelang berkonsentrasi pada kekuatan raga seperti sholat dan puasa, *Kedua*, Ibadah *maliyah* murni yaitu ibadah yang semata-mata bisa dikatakan melulu menggunakan harta seperti kafarat dan zakat, *Ketiga*, Ibadah *maliyah-badaniyah* yaitu suatu ibadah yang dalam pelaksanaannya bukan hanya menggunakan kemampuan harta namun juga dituntut kekuatan raga sebagai ajang merealisasikan ibadah tersebut, seperti ibadah haji (Abu Zahrah, 1995 27)

Zakat fitrah merupakan satu bentuk zakat dari macam-macam zakat yang disyari'atkan baik itu dalam al-Qur'an maupun Hadits. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan dimana fungsinya adalah di samping sebagai wahana mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan kotor dan tidak ada gunanya, juga untuk memberi makanan pada orang-orang miskin serta mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.

Zakat ini merupakan pajak yang berbeda dari zakat-zakat lainnya, karena ia merupakan pajak dari pribadi-pribadi atau dengan kata lain perorangan, sedangkan zakat lain merupakan pajak pada harta. Implikasinya adalah dalam zakat fitrah tidak ada persyaratan seperti yang disyaratkan pada zakat-zakat lainnya. Para *fuqaha* menyebut zakat ini dengan sebutan zakat kepala, zakat perbudakan atau zakat badan (pribadi) (Yusuf Qardawi, 1995 921)

Adapun pencyari'atan zakat fitrah adalah sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sebagai berikut

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Dari Ibn Umar sesungguhnya Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin” (al-Bukhari I, tt : 273)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

“Dari Ibn Umar r a Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum kepada setiap hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin dan di perintahkan untuk mengeluarkannya sebelum shalat (Idul Fitri)” (al-Bukhari I, tt : 273)

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa kewajiban zakat fitrah itu merupakan kewajiban umum, pada setiap kepala dan pribadi, dari kaum muslimin dengan tidak membedakan antara orang yang merdeka dengan hamba sahaya, antara laki-laki dengan perempuan, antara anak-anak dengan orang dewasa, bahkan tidak membedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara penduduk kota dan desa

Syari'at pen-*tasharuf*-an zakat fitrah telah diatur sedemikian rupa oleh Allah Swt dan dimanifestasikan dalam Al-Qur'an serta hadits, mulai dari siapa yang berkewajiban, kapan waktunya juga siapa-siapa saja yang berhak menerima distribusi zakat tersebut

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yaitu

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

“Dari Abdullah Ibn Umar sesungguhnya Rasulullah Saw telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar melaksanakan sholat Idul Fitri”(An-Nawawi, tt 679)

Dan dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yaitu

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّعْنِ وَالرَّقْتِ وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

“Dari Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas Rasulullah saw telah mem-*fardhu*-kan zakat fitrah untuk mensucikan bagi yang berpuasa dari perkataan yang tidak ada manfaatnya dan dari kata-kata kotor dan sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin Barang siapa yang mengeluarkannya (zakat fitrah) sebelum sholat led, maka itu adalah zakat yang diterima, dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah sholat Id, maka itu termasuk salah satu shodaqoh dari shodaqoh-shodaqoh biasa” (Al-Asqalani, 1988 312)

Sedangkan dalam hal mustahiq zakat, khususnya untuk zakat fitrah ulama madzhab berbeda pendapat, sedikitnya ada tiga pendapat yang akan penulis garis bawah dalam hal ini, yaitu *Pertama*, pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwasanya zakat fitrah wajib dibagikan kepada *ashnaf* yang delapan dengan rata, *Kedua*, pendapat jumhur yang membolehkan zakat fitrah untuk dibagikan kepada *ashnaf* delapan namun prioritas utama adalah golongan fakir, *Ketiga*, pendapat golongan Maliki, Ahmad bin Hambal, Ibnu Qoyyim dan Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa pendistribusian zakat fitrah hanya dikhususkan untuk orang-orang fakir saja

Lebih lanjut para ulama berpendapat bahwa pendistribusian zakat fitrah tidak boleh dibagikan kepada selain *ashnaf* yang delapan atau dengan kata lain tidak boleh dipergunakan demi kepentingan-kepentingan lainnya, walaupun kepentingan-kepentingan tersebut pada dasarnya tidak keluar dari rel-rel kemaslahatan (Yusuf Qardawi, 2004: 965)

Namun dalam tataran praksis penulis menjumpai beberapa kasus, dimana zakat fitrah tersebut didistribusikan kepada selain *ashnaf* yang delapan, dengan argumentasi bahwa hal yang mereka lakukan adalah selain sesuai dengan syariat Islam secara implisit, juga sebagai ajang penjabaran dari penafsiran *fi sabilillah* yang disebutkan di dalam QS 9:60 yang berbunyi

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (٦٠)

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mua'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang

berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Swt, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Soenaryo dkk., 1995 197)

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara mikro tentang permasalahan tersebut. Untuk bisa meng-cover harapan penulis yang menjadi topik dalam penelitian ini, maka penelitian ini penulis beri judul :
**KONSEP FISABILILLAH DALAM ASHNAF ZAKAT FITRAH
MENURUT MAJLIS TARJIH MUHAMMADIYAH**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan untuk mengefektifkan pembahasan masalah guna menghindari kekaburan pembahasan, maka mekanisme pembahasan ini terbatas pada masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep fisabilillah dalam ashnaf zakat fitrah menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah?
2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan konsep fisabilillah dalam ashnaf zakat fitrah?
3. Bagaimana metode *istimbath al-ahkam* yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan konsep fisabilillah dalam ashnaf zakat fitrah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep *fiṣabilillah* dalam *ashnaf* zakat fitrah menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah
2. Untuk Mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang *fiṣabilillah* dalam *ashnaf* zakat fitrah
3. Untuk mengetahui metode *istimbath al-ahkam* yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan konsep *fiṣabilillah* dalam *ashnaf* zakat fitrah?

D. Kerangka Pemikiran

Dalam wacana fiqh Islam, zakat merupakan ibadah *maliyat ijtima'iyat* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi dan kemasyarakatan) Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang sangat penting dalam syari'at Islam, sehingga Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat bersamaan dengan kewajiban shalat di 82 tempat (Sayid Sabiq, 1982: 276)

Zakat fitrah merupakan salah satu dari macam-macam zakat yang ada. Hal demikian sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah itu sendiri. Adapun dalam menginterpretasikan makna zakat fitrah para ulama berbeda pendapat, namun sejauh analisis penulis perbedaan-perbedaan itu hanyalah terletak pada tatataraan redaksi kata saja, tetapi dalam pengertian luasnya adalah sama.

Yusuf Qardawi, (2004: 920) berpendapat bahwa zakat fitrah adalah suatu zakat di mana penyebab diwajibkannya adalah lantaran *fatur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Adapun nama lainnya adalah sedekah fitrah. Lafadz sedekah menurut syara' dipergunakan untuk zakat yang diwajibkan dan

dipergunakan pula sedekah itu untuk zakat fitrah, seolah-olah sedekah dari fitrah atau asal kejadian, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya

Al-Qur'an dan al-Hadits merupakan sumber perundang-undangan Islam. Setiap muslim tidak mampu untuk memahami syari'at kecuali dengan jalan merujuk ketika Rasulullah masih hidup. Para sahabat menerima hukum yang mengatur ibadah sosial dan ibadah ritual mereka dari beliau dengan jalan dan cara yang sangat mudah karena hukum di masa itu timbulnya sedikit-sedikit serta bisa dipahami dan dimengerti dari gerak-gerik dan isyarat beliau.

Al-Qur'an, sebagai kitab suci terakhir yang berlaku hingga akhir zaman, dalam banyak ayatnya hanya memberikan petunjuk-petunjuk yang bersifat *ijmali* (global), sehingga bisa ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman, akan tetapi pada saat yang sama hal itu memungkinkan munculnya interpretasi-interpretasi yang berbeda pula. Dalam menyikapi ayat yang kategorinya *ijmali* ini mesti membutuhkan penjelasan yang nyata, yaitu dengan menggunakan seperangkat alat bantu untuk mengetahui dalalah nashnya. Alat bantu yang dimaksud adalah *ijtihad*. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri yaitu hasil dari *ijtihad* tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan, sesekali perbedaan tersebut berhasil dikompromikan tetapi tidak jarang pula sulit didekatkan, khususnya bila perbedaan-perbedaan tersebut memperoleh justifikasi berupa ayat-ayat yang secara lahiriyah tampak bertentangan. (Afif Muhammad, 1998: 19)

Dalam prosesi *ijtihad* ada satu hal yang harus digaris bawahi, yakni *ijtihad* yang dilakukan haruslah selalu mengedepankan pemikiran yang jernih dan tidak

ada muatan politis baik individu maupun kelompok serta haruslah selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan dalil yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadits, sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Soenaryo dkk., 1995 88)

Para ahli fiqh dalam melakukan ijtihadnya senantiasa dengan mengerahkan segala kemampuan keilmuan yang dimilikinya. Kendatipun demikian hasil ijtihad dari para ahli fiqh tidak menutup kemungkinan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Upaya-upaya untuk menghapuskan perbedaan (dalam masalah ini) tidak akan menghasilkan apa-apa selain daripada semakin meluasnya perbedaan dan perselisihan itu sendiri. Upaya-upaya seperti ini hanyalah menunjukkan kebodohnya saja, karena berbeda dalam memahami hukum-hukum syari'at yang tidak bersifat asasiyah adalah merupakan suatu kemestian (*dllarurah*) dan tidak dapat dihindari. Kemestian ini disebabkan oleh tabiat agama (Islam), tabiat bahasa (syari'at) tabiat manusia, tabiat alam dan kehidupan. Salah satu hikmah dari berbedanya hasil ijtihad para ahli fiqh adalah eksistensi Islam sebagai agama yang layak berada di semua tempat dan zaman.

Hal ini tidak mungkin teraktualisasikan kecuali dengan senantiasa membuka pintu ijtihad (Yusuf Qardhawi, 2001: 59)

Pada dasarnya jika kita analisis dari aspek materi, nampaknya terjadinya khilafiyah di kalangan para ulama tersebut berakar pada perbedaan metode ijtihad dan perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi mujtahid dalam merumuskan dan mengambil keputusan hasil ijtihad pemikirannya. Jika tesis ini benar, maka timbulnya khilafiyah di dalam kancah pemikiran para mujtahid dan berdirinya madzhab-madzhab dalam dunia fiqh, teologi, dan lain sebagainya, itu merupakan dinamika yang sah dan wajar keberadaannya, sebab keabsahan institusi ijtihad bukan saja berlandaskan kepada pemahaman yang rasional dan filosofis terhadap syari'at, melainkan juga bertumpu pada legalitas hukum yang telah dijustifikasi oleh hadits-hadits Rasulullah Saw tentang kebolehan bahkan anjuran untuk berjihad dalam situasi, kondisi dan batas-batas tertentu. Misalnya hadits yang diterima oleh sahabat Mu'adz bin Jabal tentang keabsahan ijtihad yang sangat populer di kalangan para ulama *ushul*

Metode ijtihad secara prinsipil dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: *Pertama*, pendekatan kebahasaan, misalnya didekati dari aspek gramatikalnya, *ma'aninya*, sintaksis dan balaghahnya, dilalahnya dan lain-lain. *Kedua*, melalui pendekatan analogis (qiyas), yaitu dengan memperhatikan ashal, far'un, hukum ashal, dan 'illat hukumnya. *Ketiga*, dengan memperhatikan semangat ajaran Islam secara komprehensif dan universal. Dalam hal ini seorang mujtahid harus sudah terlatih ketajaman intelegensinya dan inspirasinya dalam hal pengetrapan kaidah-

kaidah *kuliyah ushul fiqh*, kaidah-kaidah *kuliyah fiqhiyah*, prinsip-prinsip umum hukum Islam dan dalil-dalil yang bersifat *kulli* (Djazuli, 1987: 67)

Dalam tataran praktisnya, mekanisme kerja ijtihad dapat dilakukan melalui beberapa metode yang dikenal dengan *thuruq al istimbat al ahkam*, yaitu *qiyas, istihsan, masalah mursalah, 'urf, istishab, syar'u man qoblana, madzhab sahabi, syadd adz-dzari'ah dan fathu dzari'ah*

Adapun menurut Salthout, (1996: 17) perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para mujtahid disebabkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Berbeda dalam memahami nash yang ada, dengan kata lain berbeda dalam memahami kandungan makna suatu nash
2. Berbeda penilaian terhadap riwayat suatu hadits
3. Berlawanan dalil mengenai kaidah-kaidah yang dipakai, seperti kaidah *'aam* yang telah ditakhsiskan dapat dijadikan hujah atau tidak, dan lain sebagainya
4. Berlawanan dalam memakai suatu dalil yang dijadikan hujah dan berbeda dalam mentarjihkan dalil-dalil yang ada
5. Berbeda dalam memahami metode qiyas terhadap suatu permasalahan
6. Berselisih pendapat tentang metode-metode ijtihad, seperti *istihsan, masalah mursalah* dan lain sebagainya

Salah satu cakupan zakat adalah adanya *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat). Hal ini sebagaimana firman Allah Swt yang telah *dimaktub* dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (٦٠)

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mua'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah Swt, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Soenaryo dkk., 1995:197)

Al-Qur'an menggambarkan sasaran zakat yang ketujuh dengan firman-Nya adalah Fisabilillah atau di jalan Allah. Satu polemik muncul menghiiasi atmosfer kehidupan umat Islam berasal dari sana, hal demikian terjadi sebagai implikasi dari penafsiran para ulama, dimana proporsi ulama tidak bisa dinafikan keberadaannya sebagai panutan umat, sehingga apa yang dikatakan para ulama sangat berimbas sekali terhadap kehidupan umat. Hal demikian tentunya mencakup juga perbedaan pendapat antara satu ulama dengan ulama lainnya.

Dalam konteks zakat fitrah ada aturan normatif yang harus ditaati oleh umat Islam dalam merealisasikan ritual yang telah diwajibkan kepada mereka. Tidak seorangpun diperbolehkan membuat aturan-aturan yang bertalian dengan zakat fitrah kalau aturan itu bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya melalui Al-Qur'an dan Hadits.

Salah satu aturan normatifnya adalah bahwasanya zakat fitrah haruslah diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan tidak boleh diberikan kepada siapapun selain kepada yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Implikasinya jika zakat fitrah tersebut diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya (misalnya untuk anak yatim, pembangunan masjid,

madrasah, pembangunan pabrik yang kemudian keuntungannya diperuntukan bagi orang-orang fakir dan miskin) maka zakat fitrah tersebut dianggap belum sah, lebih lanjut orang yang wajib zakat masih tetap mempunyai tanggungan. (Sirajuddin Abbas, 2002: 114)

Perbedaan para ulama dalam menafsirkan makna *fi sabilillah* sangat kentara, hal demikian terlihat dari variannya pendapat-pendapat yang ada. Ibnu Atsir sebagaimana dikutip Yusuf Qardawi, (2004: 610) menyatakan bahwa *sabil* makna aslinya adalah *at-thariq* (jalan). *Sabilillah* adalah kalimat yang bersifat umum mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk bertaqarub kepada Allah Swt dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunnah dan berbagai kebajikan lainnya.

Apabila kalimat ini bersifat mutlak, maka biasanya dipergunakan untuk pengertian jihad (berperang), sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah *sabilillah* itu artinya hanya khusus untuk jihad.

Berbeda dengan Ibnu Atsir, jumhur sebagaimana dikutip Abu Zahrah, (1995: 160) berpendapat bahwa makna *fi sabilillah* (pada jalan Allah) adalah membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas jaga perbatasan, atau bisa dikatakan dengan redaksi lain yakni membelanjakan zakat untuk kepentingan jihad. Sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hambali menyatakan, dana zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berjihad yang fakir. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang kaya yang berperang itu sudah dapat mempersiapkan diri dan menyiapkan perlengkapannya, sedangkan orang fakir

yang ikut berperang itu dibiayai negara. Akan tetapi pendapat itu tidak bisa menjadikan fakir/ miskin yang ikut perang sebagai kelompok sasaran zakat yang berdiri sendiri. Sebaliknya mereka itu sudah masuk dalam daftar orang-orang fakir/ miskin pada umumnya.

Lebih lanjut Abu Zahrah berpendapat bahwa dari sekian pendapat yang ada, pendapat jumhurlah yang bisa dijadikan pedoman, hal demikian disebabkan agar hak pemilikan dana zakat benar-benar atas nama jihad pada jalan Allah. Selain itu pula jika makna *fi sabilillah* diartikan dengan memperluas makna seperti di atas, maka niscaya penyebutan secara khusus semua kelompok sasaran, menjadi tidak ada gunanya. Sebab kalau makna *fi sabilillah* diartikan secara luas (umum), tentu akan mencakup bukan hanya kelompok-kelompok sasaran yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi juga mencakup seluruh pembangunan infrastruktur negara, seperti membangun jembatan-jembatan dan tujuan-tujuan kebaikan lainnya. Implikasinya, hal demikian akan menghilangkan maksud pemberian zakat unit bagian *fi sabilillah*, yaitu membela negara dari rongrongan yang buruk baik dari dalam maupun dari luar (Abu Zahrah, 1995: 162).

Majlis Tarjih Muhammadiyah, dalam konteks praksis pendistribusian zakat fitrah mengaplikasikannya dalam bentuk lain, hal demikian sebagai realisasi dari perluasan interpretasi makna *fi sabilillah* itu sendiri, disamping telah berbedanya konteks masa yang dulu dengan sekarang.

Demikianlah kerangka pemikiran yang nampaknya menurut penulis cukup representatif untuk dijadikan pisau analisis dalam upaya mengungkap pendapat Majlis Tarjih Muhammadiyah berkenaan dengan topik pembahasan masalah ini.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan di tempuh oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Metode Penelitian

Oleh karena masalah yang akan diteliti adalah menyangkut pemikiran/ buah pikiran seseorang atau sekelompok orang, maka metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu peristiwa actual yang terjadi pada masa sekarang (M Nazir, 1985 63)

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data tersebut dapat diperoleh (Suharsimi, 2002 102)

Untuk memperoleh hasil yang optimal mengenai deskripsi masalah yang diteliti, maka penulis membagi sumber data pada penelitian ini pada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data skunder Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan wawancara dengan anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Barat, hal ini penulis pilih karena anggota-anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Barat merupakan representasi dari DPW Muhammadiyah Jawa Barat dalam hal penentuan sebuah hukum

Sedangkan sumber data skundernya yaitu berbagai literatur (buku-buku, kitab-kitab, artikel, makalah) baik yang berbahasa Arab maupun Indonesia yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti

3. Jenis Data

Jenis data yang akan penulis himpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif dimana data tersebut diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan tentang obyek yang sesuai dengan rumusan masalah, yaitu yang berhubungan dengan

- a Konsep fisibleillah dalam *ashnaf* zakat fitrah menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah
- b Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah
- c Metode *istimbath al-ahkam* yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan konsep fisibleillah dalam *ashnaf* zakat fitrah

1. Teknik Mengumpulkan Data

Tekhnis pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Wawancara (interview)

Wawancara dilakukan oleh penulis dengan segenap pengurus dan anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah untuk mengetahui lebih jauh tentang hal-hal yang penulis bahas dalam rumusan masalah Adapun ditinjau dari alat yang penulis gunakan, wawancara ini menggunakan alat perekam (*recorder*), walaupun tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tetapi semuanya merupakan satu kesatuan dari penelitian ini

b. Studi Kepustakaan

Dalam teknik ini, penulis mencari data-data yang berhubungan dengan zakat fitrah, mulai dari dasar hukum, siapa saja yang diwajibkan menunaikannya, dan siapa saja yang berhak masuk dalam kategori *ashnaf* atau dengan kata lain orang-orang yang berhak menerima pendistribusian zakat fitrah serta terutama sekali tentang siapa yang masuk dalam kategori *Sabilillah* (Tajul Arifin, 2002 86)

2. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Penganalisaan tersebut akan penulis lakukan dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun skunder
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah
- c. Menganalisa unsur-unsur dalil yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang masalah yang dibahas
- d. Menarik kesimpulan dari pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang masalah yang dibahas